



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI MUDO ALIAS ANDRE SAHPUTRA ALIAS ANDRE BIN JONI;**
Tempat lahir : Penampakan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/10 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perapat Hulu Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MUDO Als ANDRE SAHPUTRA Als ANDRE Bin JONI BANGUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI MUDO Als ANDRE SAHPUTRA Als ANDRE Bin JONI BANGUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 352884790673496 dan nomor IMEI 2: 353649480673493;Dikembalikan kepada korban sdr. AHMAD SOPIAN LUBIS Alias PIAN Bin MAWARDI LUBIS
4. Menghukum terhadap terdakwa ANDRI MUDO Als ANDRE SAHPUTRA Als ANDRE Bin JONI BANGUN, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-716/L.1.20/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MUDO Als ANDRE SAHPUTRA Als ANDRE Bin JONI BANGUN bersama-sama dengan saudara AZMI (DPO) Daftar Pencarian Orang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib, setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tanah Merah Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di ruangan KB rumah sakit umum RSUD H. SAHUDDIN KUTACANE Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 Warna Biru dengan Nomor Imei1 : 352884790673496 dan Momor Imei2 : 353649480673493, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saudara AHMAD SOPIAN LUBIS Alias PIAN Bin MAWARDI LUBIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi saudara AZMI (DPO) di Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara kemudian Terdakwa berkata "MALAM INI KELUAR KITA MENCURI" kemudian saudara AZMI berkata "ADA JALAN" kemudian Terdakwa berkata "ADA" lalu saudara AZMI berkata "IA" lalu Terdakwa dan saudara AZMI tersebut istirahat di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saudara AZMI tersebut pergi meninggalkan rumahnya dan jalan-jalan ke Kota Kutacane untuk mencari lokasi tempat dimana Terdakwa dan saudara AZMI tersebut akan melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor. Kemudian Pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saudara AZMI tersebut berhenti atau singgah di depan Rumah Sakit Umum RSUD H.SAHUDDIN KUTACANE yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sakit umum tersebut dan saudara AZMI menunggu di parkir rumah sakit tersebut, kemudian sesampai Terdakwa di dalam rumah sakit umum tersebut Terdakwa pergi ke Ruangan Keluarga Berencana (KB), dan Terdakwa melihat pintu kamar di ruangan tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone sedang di isi baterai (dicarger atau cas) di bawah kaki pemilik Handphone tersebut yang pada saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan cara masuk kedalam kamar tersebut dan melepaskan carger Handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat saudara AZMI menunggu. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara AZMI lalu Terdakwa bersama dengan saudara AZMI pergi meninggalkan tempat tersebut dan menunggu pagi harinya, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan saudara AZMI tersebut pergi ke Konter WEN PHONSEL yang berada di Desa Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam kabupaten Aceh Tenggara, untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone hasil dari pencurian tersebut dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil menjualkan 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi bersama saudara AZMI ke rumah saudara AZMI dan membagikan uang hasil penjualan Handphone tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan saudara AZMI mendapatkan senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pada pukul 18.00 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MUDO Als ANDRE SAHPUTRA Als ANDRE Bin JONI BANGUN bersama-sama dengan saudara AZMI (DPO) Daftar Pencarian Orang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tanah Merah Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di ruangan KB rumah sakit umum RSUD H. SAHUDDIN KUTACANE Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 Warna Biru dengan Nomor Imei1 : 352884790673496 dan Momor Imei2 : 353649480673493, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saudara AHMAD SOPIAN LUBIS Alias PIAN Bin MAWARDI LUBIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi saudara AZMI (DPO) di Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara kemudian Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MALAM INI KELUAR KITA MENCURI" kemudian saudara AZMI berkata "ADA JALAN" kemudian Terdakwa berkata "ADA" lalu saudara AZMI berkata "IA" lalu Terdakwa dan saudara AZMI tersebut istirahat di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saudara AZMI tersebut pergi meninggalkan rumahnya dan jalan-jalan ke Kota Kutacane untuk mencari lokasi tempat dimana Terdakwa dan saudara AZMI tersebut akan melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saudara AZMI tersebut berhenti atau singgah di depan Rumah Sakit Umum RSUD H.SAHUDDIN KUTACANE yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sakit umum tersebut dan saudara AZMI menunggu di parkir rumah sakit tersebut, kemudian sesampai Terdakwa di dalam rumah sakit umum tersebut Terdakwa pergi ke Ruang Keluarga Berencana (KB), dan Terdakwa melihat pintu kamar di ruangan tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone sedang di isi baterai (dicarger atau cas) di bawah kaki pemilik Handphone tersebut yang pada saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan cara masuk kedalam kamar tersebut dan melepaskan carger Handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke tempat saudara AZMI menunggu. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara AZMI lalu Terdakwa bersama dengan saudara AZMI pergi meninggalkan tempat tersebut dan menunggu pagi harinya, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan saudara AZMI tersebut pergi ke Konter WEN PHONSEL yang berada di Desa Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam kabupaten Aceh Tenggara, untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone hasil dari pencurian tersebut dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil menjualkan 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi bersama saudara AZMI ke rumah saudara AZMI dan membagikan uang hasil penjualan Handphone tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan saudara AZMI mendapatkan senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pada pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, Terdakwa diduga telah mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saat itu saksi sedang menjaga sepupu saksi yang telah menjalani operasi melahirkan di ruang bersalin Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi meletakkan handphone di samping kaki saksi dalam keadaan diisi dayanya lalu saksi tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi terbangun, lalu saksi melihat handphone sudah tidak ada, lalu saksi mencoba menghubungi handphone tersebut menggunakan handphone milik Saksi Dina Mariana Alias Dina Binti Jemiran, pada saat itu sempat masuk dua kali, tetapi tidak diangkat. Setelah itu saksi mencoba menghubungi yang ketiga kalinya, tetapi handphone sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi meminta rekaman CCTV dari pihak rumah sakit, tetapi CCTV tersebut sedang dalam keadaan rusak. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2024, saksi mendapat kabar bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 adalah milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dina Mariana Alias Dina Binti Jemiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, Terdakwa diduga telah mengambil handphone milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis (suami saksi);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saat itu saksi sedang menjaga sepupu saksi yang telah menjalani operasi melahirkan di ruang bersalin Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis meletakkan handphone di samping kakinya dalam keadaan diisi dayanya lalu saksi dan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi dan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis terbangun, lalu saksi dan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis melihat handphone sudah tidak ada, lalu Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis mencoba menghubungi handphone tersebut menggunakan handphone saksi, pada saat itu sempat masuk dua kali, tetapi tidak diangkat. Setelah itu Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis mencoba menghubungi yang ketiga kalinya, tetapi handphone sudah tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis meminta rekaman CCTV dari pihak rumah sakit, tetapi CCTV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang dalam keadaan rusak. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2024, Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis mendapat kabar bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengambil handphone milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 adalah milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Azmi di Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Azmi untuk mencuri dan pada saat itu Saudara Azmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saudara Azmi mendatangi Rumah Saksi Umum H. Sahudin Kutacane, kemudian Saudara Azmi menunggu di luar rumah sakit sedangkan Terdakwa masuk dan menuju ke ruang bersalin pada saat itu Terdakwa dan Saudara Azmi melihat pintu ruangan tidak terkunci lalu Terdakwa mendorongnya dan masuk ke ruangan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis sedang tertidur dan terdapat 2 (dua) unit handphone yang sedang diisi daya di samping kakinya, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sakit dan menemui Saudara Azmi, lalu keduanya pergi. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saudara Azmi menjual handhphone tersebut ke Konter Wen Phonsel yang berada di Desa Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi dimana keduanya masing-masing menerima Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493;

Menimbang bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kutacane dapat diketahui benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Azmi di Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Azmi untuk mencuri dan pada saat itu Saudara Azmi menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saudara Azmi mendatangi Rumah Saksi Umum H. Sahudin Kutacane, kemudian Saudara Azmi menunggu di luar rumah sakit sedangkan Terdakwa masuk dan menuju ke ruang bersalin pada saat itu Terdakwa dan Saudara Azmi melihat pintu ruangan tidak terkunci lalu Terdakwa mendorongnya dan masuk ke ruangan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis sedang tertidur dan terdapat 2 (dua) unit handphone yang sedang diisi daya di samping kakinya, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sakit dan menemui Saudara Azmi, lalu keduanya pergi. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saudara Azmi menjual handhphone tersebut ke Konter Wen Phonsel yang berada di Desa Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi dimana keduanya masing-masing menerima Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Andri Mudo Als Andre Sahputra Als Andre Bin Joni Bangun dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu “barang siapa” dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempat semula. Dengan kata lain mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat asalnya ke tempat lain, sehingga barang yang dimaksud dalam unsur ini harus dapat diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, adapun barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak masuk dalam kualifikasi unsur pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam praktiknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Azmi di Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Azmi untuk mencuri dan pada saat itu Saudara Azmi menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saudara Azmi mendatangi Rumah Saksi Umum H. Sahudin Kutacane, kemudian Saudara Azmi menunggu di luar rumah sakit sedangkan Terdakwa masuk dan menuju ke ruang bersalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa dan Saudara Azmi melihat pintu ruangan tidak terkunci lalu Terdakwa mendorongnya dan masuk ke ruangan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis sedang tertidur dan terdapat 2 (dua) unit handphone yang sedang diisi daya di samping kakinya, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sakit dan menemui Saudara Azmi, lalu keduanya pergi. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saudara Azmi menjual handhphone tersebut ke Konter Wen Phonsel yang berada di Desa Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi dimana keduanya masing-masing menerima Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Meimbang bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis sebab perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat perpindahan barang dalam unsur ini, dengan demikian dapat disimpulkan unsur kedua “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan primair terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ialah barang yang diambil tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 yang diajukan dalam perkara ini ialah milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis, dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa suatu perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, yaitu:

- Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya;
- Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian;
- Jika waktu mengambil itu pikiran Terdakwa barang akan diserahkan kepada Polisi, tetapi apabila barang tersebut dibawa ke rumahnya untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan ke polisi), maka itu termasuk menggelapkan, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya;

Menimbang bahwa kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Adapun bentuk-bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terbagi atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); Berarti apabila dengan dilakukannya



perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' adalah suatu perbuatan itu dilakukan atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan Para Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara niat Terdakwa dan Saudara Azmi yang hendak mencuri di Rumah Sakit Umum H. Sahudin dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencuri 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493 milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis dari rumah sakit;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis sebagai pemilik barang, dengan demikian dapat disimpulkan unsur keempat "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian dalam unsur ini:

- Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana hari sudah gelap dan matahari sudah tidak ada atau apabila jam akan menuju waktu pagi hari belum terang dan matahari belum ada;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. Artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk sebutan rumah;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan,



pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dan di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam hari dimana berdasarkan keadaan waktu di Kabupaten Aceh Tenggara pukul 03.00 WIB merupakan waktu malam dan keadaan langit masih gelap. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di Rumah Sakit Umum H. Sahudin yang mana Majelis Hakim berpendapat rumah sakit masuk dalam kualifikasi rumah karena didiami siang dan malam, dengan demikian dapat disimpulkan unsur kelima “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Keenam “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa agar suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Adapun orang yang dimaksud “pelaku” (*dader*) yaitu siapa pun yang perbuatannya memenuhi semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud “menyuruh melakukan” (*doen plegen*) ialah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk turut melakukan, adapun orang yang “turut melakukan” (*medepleger*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa lebih lanjut dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah bersama-sama melakukan, setidaknya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai turut melakukan apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan *medeplichtige* dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa paling tidak terdapat dua syarat seseorang dapat dikualifikasikan sebagai turut melakukan tindak pidana yaitu:

- Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Adapun mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam turut melakukan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui benar awalnya Terdakwa dan Saudara Azmi telah bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu untuk mewujudkan niat tersebut keduanya pergi ke rumah sakit, dan sesampainya di lokasi keduanya membagi tugas dimana Terdakwa bertugas masuk ke rumah sakit untuk mencuri barang sementara Saudara Azmi mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah berhasil mencuri handphone keduanya menjual barang bukti tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saudara Azmi, dengan demikian dapat disimpulkan unsur keenam "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan mengingat Terdakwa merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang mana baru saja selesai menjalani masa hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum benar-benar berubah dan menyesali perbuatannya, sehingga perlu dilakukan pembinaan kembali terhadap Terdakwa agar dapat benar-benar berubah dan menyesali perbuatannya melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu yang cukup sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493, oleh karena telah ternyata barang bukti tersebut milik Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Mudo Alias Andre Sahputra Alias Andre Bin Joni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1 352884790673496 dan Nomor IMEI 2 353649480673493;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sopian Lubis Alias Pian Bin Mawardi Lubis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin